NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN MALANG
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN MALANG

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SAKA ADHYASTA PEMILU

Nomor : 6/HK.02/K.JI-14/07/2026
Nomor : 99 / 1307 - A

Pada hari ini, tanggal 02 bulan Juli tahun 2026 di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Alamat : Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Amarta Faza, S.T., M.Sos.**
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Malang
Alamat : Jalan Penarukan No. 1, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Malang yang bekedudukan di Jalan Penarukan No. 1, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah organisasi gerakan pramuka untuk bertugas menyelenggarakan pendidikan kepanduan kepramukaan yang berkedudukan di Kabupaten Malang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepramukaan di Wilayah Kabupaten Malang, dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Penguatan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Saka Adhyasta Pemilu;
2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 a. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang efektif, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat;
 b. Mewujudkan demokrasi substansial melalui pengawasan partisipatif melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pembentukan dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu sebagai kader pengawas partisipatif;
b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas Anggota Saka Adhyasta Pemilu dalam pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang;
c. Pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga, Pojok Pengawasan dan Kampung Pengawasan; dan
d. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;

2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau ditentukan lain melalui kesepakatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**
2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 9

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163
Telp : (0341) 3905902
Email : set.malang@bawaslu.go.id

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

b. **PIHAK KEDUA**

KWATIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN MALANG

Alamat : Jalan Penarukan No. 1, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Telp : (0341) 391722

Email : kwarcab1307@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA, BAWASLU KAB MALANG	PIHAK KEDUA, KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.SOS.	**AMARTA FAZA, S.T., M.SOS.**
Ketua	Ketua

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua